

Title : Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat
Baduy

Author(s) : Tita Zahrah Yemah

Institution : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Environment, culture

ARTIKEL
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
MASYARAKAT BADUY



Disusun Oleh:

TITA ZAHRAH YEMAH
1111200067

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2022

Indonesia merupakan negara dengan pluralisme sistem hukum. Konsep pluralisme mengungkapkan hukum sebagai suatu lapangan sosial yang didalamnya terdapat lebih dari satu tatanan hukum. Hal ini dibuktikan dengan berlakunya 3 (tiga) sub sistem hukum pada sistem hukum di Indonesia, yaitu Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam dari masa kemerdekaan Negara Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945 hingga kini. Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, maka keanekaragaman sistem hukum itu kurang mendukung pembentukan sistem hukum nasional atau mantap (Mohammad Jamin, 2004:48).

Hukum adat merupakan salah satu sumber dari hukum nasional yang telah memiliki ketentuan sendiri diantara sistem-sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Bentuk perlindungan dan pengakuan hukum adat dan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945, yang kemudian diwujudkan dalam pengakuan diberbagai Undang-Undang sektoral.

Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, eksistensi masyarakat hukum adat harus tetap dijaga dan merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang harus dihormati dan dilindungi hak-haknya sejajar dengan warga Indonesia yang lain. Beberapa masyarakat hukum adat ada yang mampu mengikuti atau terbuka mengenai perkembangan zaman yang memasuki wilayah hukum adatnya. Adapula yang menolak masuknya perkembangan zaman dan tetap taat kepada hukum adat yang berlaku di wilayahnya.

Kelompok masyarakat adat seperti masyarakat hukum adat Baduy dalam yang berada di Indonesia menolak masuknya segala macam bentuk modernisasi kedalam wilayahnya. Hukum adat mereka memiliki nilai-nilai luhur tersendiri pada segala aturan-aturan adat yang diberlakukan di wilayahnya. Dengan perkembangan zaman yang terus berlanjut, hal tersebut sulit untuk dipertahankan. Tetapi untuk wilayah Baduy luar sudah mulai menerima dan sedikit berkembang mengenai bentuk modernisasinya.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan serta sasaran utama dari UU tersebut yaitu pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Sedikit banyaknya telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tanpa mengenal batas dari manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup.

Masyarakat baduy ialah masyarakat yang kehidupannya mengasingkan diri yang berada di pedalaman Banten Selatan. Masyarakat baduy dikenal sebagai masyarakat yang mampu mengelola hutan dan lingkungannya dengan baik. Demikian, dalam pengelolaan

lingkungannya, masyarakat baduy berpegang hanya kepada aturan adat yang mereka miliki.

Untuk situasi masyarakat Baduy luar sekarang ini dikarenakan, wilayah Baduy luar dijadikan destinasi wisata yang banyak sekali pengunjung atau wisatawan berdatangan untuk melihat kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Baduy luar. Wisatawan telah mencemari lingkungan sekitar di wilayah Baduy luar, sehingga menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan yang mereka tempati.

Berdasarkan data diatas, penulis tertarik untuk menyusun sebuah tugas mata kuliah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat Baduy (Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)”. Dalam tugas ini penulis membahas mengenai efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat Baduy berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009.

A. Lingkungan

Lingkungan berasal dari kata lingkung yaitu sekeliling, sekitar. Lingkungan adalah bulatan yang melingkungi atau melingkari, sekalian yang terlingkung disuatu daerah sekitarnya. Menurut Ensiklopedia Umum lingkungan adalah alam sekitar termasuk orang-orangnya dalam hidup pergaulan yang mempengaruhi manusia sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan dan kebudayaannya.

Irwan berpendapat bahwa lingkungan merupakan suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Penggolongan lingkungan dibagi menjadi dua kategori, yaitu lingkungan biotik dan abiotik.

Lingkungan biotik, yaitu segala makhluk mulai dari mikroorganisme yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang sampai kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan raksasa yang ada di sekitar makhluk manusia, makhluk yang berpengaruh terhadap kehidupan di permukaan bumi. Manusia sendiri termasuk ke dalam lingkungan biotik ini.

Lingkungan abiotik, yaitu segala kondisi yang ada disekitar makhluk hidup yang bukan berupa organisme hidup. Lingkungan abiotik atau anorganik ini termasuk batuan, tanah, mineral, udara, dan gas- gas lainnya, air, temperatur, kelembapan, energi matahari, serta proses dan daya yang terjadi darinya yang terdapat di permukaan bumi, di dalam bumi dan di luar angkasa. Poerwadarminta berpendapat bahwa pada dasarnya pengertian lingkungan adalah sama, yaitu lingkungan adalah sekeliling atau sekitar, bulatan yang melingkupi, sekalian yang terlingkup di suatu daerah dan sekitarnya, termasuk orang-orangnya dalam pergaulan hidup yang mempengaruhi kehidupan dan kebudayaannya.

Segala sesuatu yang ada di luar suatu organisme meliputi lingkungan abiotik dan biotik, faktor-faktor yang membentuk lingkungan sekitar organisme, terutama komponen-komponen yang mempengaruhi perilaku reproduksi, dan kelestariannya.

Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ilmu lingkungan bertujuan untuk mempelajari dan memecahkan masalah yang menyangkut hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Pengertian lingkungan dapat disimpulkan bahwa, lingkungan adalah segala sesuatu yang di tempati makhluk hidup, benda hidup dan tidak hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya. Sedangkan pengetahuan lingkungan adalah segala sesuatu yang kita ketahui tentang lingkungan baik kondisi atau keadaan, gejala ataupun fenomena yang terjadi.

B. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan berarti mengerjakan sesuatu secara bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sehingga ukuran-ukurannya harus jelas dan terukur, yaitu tidak merusak cadangan SDA, berapa persen mampu meningkatkan sosial-ekonomi masyarakat, dan beberapa persen mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Seringkali para pengelola SDA banyak yang tidak bertanggungjawab terhadap perlindungan lingkungannya, yaitu dicirikan dengan orientasinya yang hanya ditujukan pada keuntungan ekonomi sesaat, bukan keuntungan ekologi dan ekonomi jangka panjang.

Pengelolaan lingkungan adalah usaha secara sadar untuk memelihara dan atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Usaha tersebut merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan.

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan antara lain seperti:

1. Pemeliharaan lingkungan secara terus-menerus.
2. Perencanaan awal untuk memperbaiki lingkungan suatu daerah menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan.
3. Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan, misalnya sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan.
4. Pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik

karena sebab alamiah maupun tindakan manusia.

Membangun tanpa merusak lingkungan dan sekaligus melestarikan lingkungan diperlukan suatu kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan yang tepat dan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, sehingga pembangunan dapat berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan dan diwarnai dengan hukum-hukum dan prinsip ekologi.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah meliputi: pemilihan lokasi pembangunan, pengurangan produksi limbah, pengelolaan limbah, penetapan baku mutu lingkungan, pelestarian alam dan rehabilitasi sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan kelembagaan, peraturan perundang-undangan peranan masyarakat dan sumber daya manusia.

Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk rencana proyek pembangunan umumnya dilakukan berdasarkan perkiraan dampak apa yang akan diakibatkan oleh proyek tersebut. Metode perencanaan pengelolaan lingkungan yang demikian itu disebut Analisis Dampak Lingkungan (ADL). Analisis dampak lingkungan merupakan sarana untuk memeriksa kelayakan rencana proyek dari segi lingkungan. Karena itu dalam bahasa Inggris ADL disebut juga pre-audit, jadi harus dilakukan sebelum proyek itu dilaksanakan.

Indonesia telah menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang tercantum dalam Pasal 16 UU No. 4 tahun 1982, yang menyatakan: "Semua rencana proyek yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan harus dibuat AMDAL". Fungsi AMDAL adalah memberikan informasi penting yang harus diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. AMDAL juga diperuntukkan bagi rencana kegiatan serta sebagai sarana perencanaan.

Manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pemeliharaan lingkungan. Sebagai konsekuensi ditundukannya segala elemen lingkungan kepada manusia, maka selanjutnya manusia dituntut untuk berinteraksi dengan lingkungan secara baik sesuai dengan hukum-hukum yang sudah digariskan oleh Allah Swt yaitu dengan melaksanakan serta memelihara pemberlakuan hukum-hukum tersebut dalam aplikasi nyata.

C. Masalah Lingkungan Hidup

Sesungguhnya sumber yang menimbulkan permasalahan lingkungan ialah ulah manusia yang dalam aktivitasnya tidak memedulikan keseimbangan dan keselarasan lingkungan. Manusia yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya akan melampaui kemampuan lingkungan dalam mendukung perikehidupan. Aktivitas

berupa eksploitasi yang berlebihan itulah yang menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan .

D. Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup

Dasar konstitusional lingkungan atau sumber daya alam di negara ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan, bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.”

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan (*regulatory chain*) penerapan kebijakan lingkungan. Sebagai mata rantai terakhir, banyak kalangan menganggap bahwa penegakkan hukum lingkungan (*environmental law enforcement*) hanyalah melalui proses pengadilan. Kegiatan melaksanakan dan menegakan peraturan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur pengadilan, melainkan yang paling utama menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Pendapat Daud Silalahi yang menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang mencakup bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana. Pandangan yang sama di kemukakan Siti Sundari Rangkuti, bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan upaya mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, pidana, dan perdata.

Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan (*compliance*) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan.

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan, yang ruang lingkupnya meliputi bidang hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Penegakan hukum lingkungan administrasi merupakan upaya penataan yang bersifat represif, dalam arti telah terjadi pelanggaran peraturan atau perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk penataan peraturan perundangan-perundangan atau perizinan. Secara lebih spesifik, penegakan hukum lingkungan administrasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau agar memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga tidak terjadi pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan. Sedangkan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dan keperdataan bertujuan selain untuk pemulihan lingkungan, juga untuk menghukum pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Penegakan hukum dilakukan melalui upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan, dan keperdataan.

Peraturan perundang-undangan lingkungan pada dasarnya dibuat untuk melindungi lingkungan dari berbagai dampak negatif kegiatan dunia usaha dan warga masyarakat yang kurang atau tidak peduli (*concern*) terhadap lingkungan. Banyak substansi peraturan yang sulit dilaksanakan dan ditegakan baik oleh pejabat administrasi negara maupun oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam proses peradilan (polisi, penyidik, jaksa, hakim). Lemahnya wewenang kelembagaan dan kemampuan serta integritas aparat penegak hukum serta budaya patuh hukum dari masyarakat juga sangat menentukan efektivitas penegakan lingkungan hukum lingkungan.

Budaya hukum masyarakat, dalam pengertian kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh kepada hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum lingkungan. Biasanya masyarakat akan patuh kepada hukum karena menganggap hukum yang ada sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat atau menguntungkan bagi mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa secara empiris memang ada nilai-nilai agama dan adat istiadat atau kearifan lokal yang selama ini berlaku dan dipatuhi masyarakat. Dengan demikian, ketentuan hukum yang diabstraksi dari nilai-nilai dan kearifan lokal tersebut akan dipatuhi di masyarakat. Dengan kata lain memiliki keberlakuan faktual atau empiris.

Yang perlu dipahami juga bahwa gagalnya penegakan hukum lingkungan berawal dari tidak adanya tata kelola pemerintah yang baik di bidang lingkungan (*good environmental governance*), A. Sonny Keraf dalam kata sambutan pada buku Mas Ahmad Santosa menegaskan, bahwa penegakan hukum di bidang lingkungan untuk mencegah dan mengurangi berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan sangat tergantung pada adanya *good governance*. Hukum lingkungan hanya bisa menjadi efektif dalam suatu *good governance*. *Good governance* yang dimaksudkan adalah adanya dan berfungsi baiknya beberapa perangkat kelembagaan sedemikian rupa sehingga

memungkinkan kepentingan masyarakat (dalam hal ini di bidang lingkungan) bisa dijamin dengan baik. Ini mencakup adanya birokrasi yang bersih dan efisien, adanya legislatif yang aspiratif dan tanggap terhadap kepentingan masyarakat dan menjadi alat kontrol yang baik dan konstruktif bagi birokrasi pemerintah, adanya penegakan hukum yang mempunyai integritas yang baik, serta adanya masyarakat warga (*civil society*) yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan warga serta distribusi kekuasaan yang seimbang dan saling mengontrol secara konstruktif, bukan demi kepentingan para pemegang kekuasaan, melainkan demi kepentingan rakyat banyak di bidang lingkungan.

E. Pengelolaan Lingkungan Baduy

Kondisi lingkungan di desa Kanekes tempat masyarakat Baduy tinggal, memiliki kualitas yang baik yang ditandai dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang masih tinggi. Banyak jenis flora dan fauna yang ada di Baduy tidak ditemukan di wilayah lain. Beberapa satwa yang hidup di sana tergolong liar dan langka sehingga dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Kemandirian hidup mereka menciptakan interaksi masyarakat dan lingkungan yang sangat erat dan saling tergantung.

Secara umum masyarakat Baduy membagi wilayah Kanekes menjadi tiga zona yaitu zona bawah, zona tengah, dan zona atas. Wilayah di lembah bukit yang relatif datar merupakan zona bawah digunakan oleh masyarakat Baduy sebagai zona permukiman. Masyarakat Baduy menamakan zona ini sebagai zona “dukuh lembur” yang artinya adalah hutan kampung. Mereka mendirikan rumah di zona ini secara berkelompok. Rumah adat masyarakat Baduy berbentuk panggung sederhana dan tradisional. Material yang digunakan didapat dari alam disekitar mereka, seperti kayu untuk tiang, bambu untuk dinding dan daun kelapa untuk atapnya. Permukiman mereka berada di ketinggian 250 m dpl, dengan daerah terendah pada 150 m dpl sedangkan yang tertinggi sampai dengan 400 m dpl (di atas permukaan laut).

Zona kedua atau zona tengah berada di atas hutan kampung, lahan ini digunakan sebagai lahan pertanian intensif, seperti ladang kebun dan kebun campuran. Cara berladang mereka masih tradisional yaitu dengan membuka hutan-hutan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan kebun. Hutan yang dibuka untuk ladang merupakan jenis hutan sekunder atau hutan produksi. Lahan untuk berladang tersebut digunakan selama satu tahun, setelah itu lahan dibiarkan untuk menjadi hutan kembali minimal 3 tahun.

Zona ketiga atau zona atas merupakan daerah di puncak bukit. Wilayah ini merupakan daerah konservasi yang tidak boleh dibuat untuk ladang, hanya dapat dimanfaatkan untuk diambil kayunya secara terbatas. Masyarakat Baduy menyebut kawasan

ini sebagai “leuweung kolot” atau “leuweung titipan” yang artinya hutan tua atau hutan titipan yang harus dijaga kelestariannya. Mereka sangat patuh terhadap larangan untuk tidak masuk ke wilayah hutan tua tanpa seizin petinggi adat.

Dengan kawasan hutan lindung atau yang disebut mereka hutan tua, maka daerah Baduy memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Kondisi tersebut secara ekologi akan menciptakan keseimbangan alam dan memberikan keuntungan lain seperti sumber daya plasma nutfah yang dapat dikembangkan untuk pembudidayaan dan penyilangan tanaman di masa yang akan datang. Adanya vegetasi yang beraneka ragam dapat menjaga iklim setempat, menghindari pemanasan global, melindungi dari angin kencang, terik matahari, perlindungan satwa liar, mencegah bahaya erosi, dan kelestarian lingkungan lainnya.

Masyarakat Baduy mengenal konsep tentang hutan, gunung, dan bukit. Menurutnya, ada perbedaan dan persamaan antara ketiga konsep tersebut. Dalam bahasa setempat, hutan disebut dengan leuweung yang berarti banyak pohon yang besar. Bukit disebut monggor yang berarti tempat yang tinggi meskipun tidak terdapat pohon-pohon, dan gunung yang berarti tempat yang tinggi dan terdapat pohon-pohon besar dan tua. Dengan demikian menurut persepsi masyarakat Baduy, hutan bisa terdapat di gunung atau bukit atau bahkan di tempat yang rendah sekalipun.

Permasalahan lingkungan hidup intinya adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Melalui penerapan pengelolaan lingkungan hidup akan terwujud kedinamisan dan harmonisasi antara manusia dengan lingkungannya, untuk mencegah dan menghindari tindakan manusia yang bersifat kontradiksi dari hal-hal tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui undang-undang lingkungan.

Hendaknya pemerintah setelah menetapkan kebijakan melalui undang-undang perlu juga adanya kegiatan pengontrolan terhadap masyarakat yang terdapat di Indonesia, agar pengelolaan lingkungan hidup di wilayah masyarakat tersebut tetap terjaga dan lestari.